

BAB II

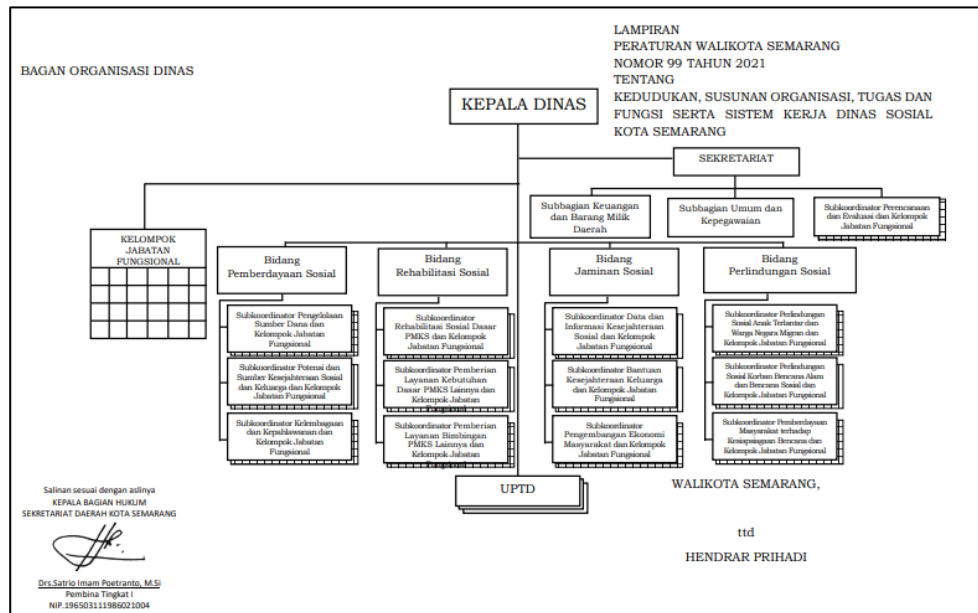
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan salah satu instansi Pemerintah Kota Semarang yang menjadi unsur pelaksana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di tingkat kota dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretraris Daerah. Sejalan dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, menegaskan bahwa Dinas Sosial menjalankan fungsinya berdasarkan susunan struktur dan bidang-bidang yang ada di dalam organisasi, yang meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris yang terdiri atas;
 - 1. Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial
- e. Bidang Jaminan Sosial
- f. Bidang Perlindungan Sosial
- g. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

h. Jabatan fungsional



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

Sumber: Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 Tahun 2021

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa UPTD Among Jiwo merupakan salah satu unit pada Dinas Sosial Kota Semarang yang menjalankan tugasnya beririsan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial. Kinerja UPTD Among Jiwo kerap bersinggungan dengan sumber daya yang ada pada Bidang Rehabilitasi Sosial seperti koordinasi dengan relawan Tim Respons Cepat (TRC) Dinas Sosial yang secara struktur dibawah oleh Bidang Rehabilitasi Sosial.

2.2 Gambaran Umum Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Among Jiwo

2.2.1 Profil UPTD Among Jiwo



Gambar 2. 2 Bangunan UPTD Among Jiwo Kota Semarang

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti

Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Among Jiwo merupakan bagian dari Dinas Sosial yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi PPKS terlantar yang meliputi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis. UPTD Among Jiwo berlokasi di Jalan Beringin Putih No. 1, Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum berstatus sebagai UPTD Among Jiwo telah didirikan sejak tahun 2011 oleh Wali kota Semarang Drs. H. Soemarno HS, M.Si., sebagai Pusat Rehabilitasi Sosial Kota Semarang. Namun, setelah terbitnya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang, maka status Among Jiwo bukan lagi sebagai balai rehabilitasi tetapi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD yang diketahui dari berbagai sumber bahwa UPTD Among Jiwo setara

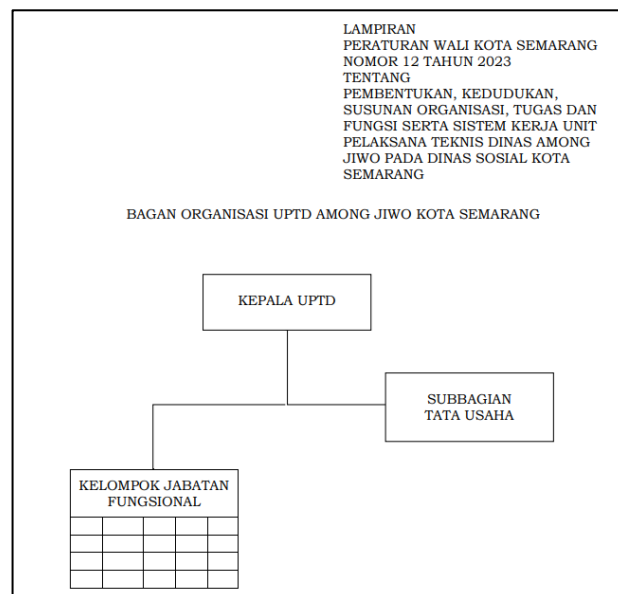
dengan rumah penampungan sementara bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, sebelum akhirnya mereka akan dirujuk ke panti atau direunifikasi ke pihak keluarga.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur atau susunan organisasi UPTD Among Jiwo pada Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 pada Pasal 4 ayat 1, meliputi:

- a. Kepala UPTD Among Jiwo
- b. Subbagian Tata Usah
- c. Jabatan Fungsional

Pada susunan tersebut, Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Among Jiwo.



Gambar 2. 3 Bagan Organisasi UPTD Among Jiwo Kota Semarang

Sumber: Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023

Adapun dalam menjalankan fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan di UPTD Among Jiwo, terdapat struktur yang memuat jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan struktural dan jabatan pelaksana (Gambar 2.2), meliputi:

1. Kepala UPTD Among Jiwo
2. Subbagian Tata Usaha;
 - a. Pengelola Data Pelayanan
 - b. Ahli Gizi
 - c. Pengelola Obat dan Alat Kesehatan
 - d. Pengelola Rujukan Kesehatan
 - e. Binatu Rumah Sakit
 - f. Pramu Bhakti
 - g. Keamanan
3. Jabatan Fungsional
 - a. Pekerja Sosial (Peksos) dan Pegawai Sosial (Pensos)



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi berdasarkan Jabatan Administrasi di UPTD Among Jiwo

Sumber: UPTD Among Jiwo

2.2.3 Tugas dan Fungsi UPTD Among Jiwo

Tugas dan fungsi UPTD Among Jiwo secara rinci diuraikan dalam Pasal 5 tentang Tugas dan Pasal 6 tentang Fungsi pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo Pada Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai berikut

1. Tugas UPTD Among Jiwo

UPTD Among Jiwo mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo sampai mendapatkan rujukan ke panti/reunifikasi keluarga oleh Dinas.

2. Fungsi UPTD Among

UPTD Among Jiwo dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. pelaksanaan penyediaan permakanan, sandang, dan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia

terlantar, serta gelandangan pengemis di dalam UPTD Among Jiwo;

- e. pelaksanaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di dalam UPTD Among Jiwo;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di dalam UPTD Among Jiwo;
- g. pelaksanaan pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di dalam UPTD Among;
- h. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Among Jiwo;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Among Jiwo;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Among Jiwo;
- k. penyelenggaraan monitoring, evaluasi kegiatan/sub kegiatan; dan pelaporan sesuai tugas dan fungsinya
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.4 Kapasitas UPTD Among Jiwo

UPTD Among Jiwo memiliki kapasitas asli sebanyak 45 orang, akan tetapi data yang didapat dari berbagai sumber melaporkan bahwa UPTD Among Jiwo kerap mengalami kondisi overkapasitas hingga penelitian ini dijalankan.

Tabel 2. 1 Kapasitas dan Jumlah Penghuni UPTD Among Jiwo

Tahun	Kapasitas	Jumlah Penghuni
2016	45	98
2017		85
2018		100
2019		100
2022		80
2023		75
2025		75

Sumber: Diolah Peneliti

2.2.5 Sarana dan Prasarana UPTD Among Jiwo

Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo memiliki sejumlah sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan penerima manfaat yang menghuni, beberapa di antaranya mencakup:

- Ruang kamar (4)
- Ruang sel
- Ruang isolasi (4)
- Ruang isolasi penyakit menular
- Kamar mandi (7)
- Dapur dan ruang makan
- Tempat pencucian

2.2.6 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Among Jiwo pada Dinas Sosial Kota Semarang. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2023 dan menggantikan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 109 Tahun 2016 yang sebelumnya mengatur tentang Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2023, UPTD Among Jiwo mempunyai tugas,

“..melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas meliputi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo sampai mendapatkan rujukan ke panti/reunifikasi keluarga oleh Dinas”

Dengan demikian, rincian tugas UPTD Among Jiwo meliputi:

1. Merencanakan pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo
2. Mengkoordinasikan pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo
3. Membina pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo
4. Mengawasi pemberian kebutuhan dasar kepada penerima manfaat di UPTD Among Jiwo.

Tugas UPTD Among Jiwo bersifat sementara, yaitu memberikan kebutuhan dasar kepada penerima manfaat sampai mendapatkan rujukan ke panti atau reunifikasi keluarga yang menegaskan bahwa UPTD Among Jiwo berfungsi sebagai shelter sementara atau rumah singgah,